



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan standar honorarium pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang kurang sesuai dan dengan adanya kegiatan yang harus dilaksanakan namun standar pembiayaannya belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15) diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 JUNI 2011

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI 

SEKDA	K
ASISTEN + / - / III	4
KABAG HUKUM	f

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 34 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 JUNI 2011

1. Angka Romawi II Huruf A, Huruf I, dan Angka Romawi IV Huruf N.c, Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 Kabupaten Temanggung diubah sebagai berikut:

II. STANDAR HONORARIUM

A. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR PENGELOLAAN (NON GAJI) / HONOR PNS DAN NON PNS					
			NOMINAL 0 < 0,5 M	NOMINAL 0,5 M < 1 M	NOMINAL 1 M < 5 M	NOMINAL 5 M < 10 M	NOMINAL 10 M < 20 M	NOMINAL > 20 M
1.	Pengguna Anggaran	Bulan	375.000	400.000	425.000	450.000	550.000	750.000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran (Asisten)	Bulan	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	400.000
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Bulan	200.000	225.000	250.000	275.000	325.000	375.000
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Bulan	200.000	225.000	250.000	275.000	325.000	375.000
5.	Pencatat Pembukuan	Bulan	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
6.	Pembuat Dokumen	Bulan	100.000	125.000	150.000	175.000	225.000	250.000
7.	Bendahara Penerimaan	Bulan	75.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000
8.	Bendahara Pengeluaran	Bulan	125.000	150.000	175.000	250.000	300.000	350.000
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Bulan	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000
10.	Pejabat Pengurus Barang	Bulan	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000
11.	Pembantu Pejabat Pengurus Barang	Bulan	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000

Keterangan :

PPTK sebagaimana dimaksud pada nomor 3 tabel di atas adalah Pejabat pengelola administrasi perkantoran meliputi Kepala Bagian pada Setda, Sekretaris/Kasubbag TU pada SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

I. PEKERJAAN KHUSUS

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HONOR MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas	Orang	300.000	Kerjasama dengan pihak ketiga
2.	Kerjasama Penyelenggaraan Diklat	Kelas	1.250.000	Kerjasama dengan pihak ketiga
3.	Penulisan Naskah Berita Gema Bhumi Phala	Per 1000 karakter	25.000	
4.	Bantuan Peliputan pers	Orang/kegiatan	125.000	
5.	Pengisi Acara Siaran RSPD	Persiaran	50.000	
6.	Pengisi Acara Siaran Remaja RSPD	Persiaran	25.000	Selain Penyiar RSPD
7.	Desain Grafis	Per cm2	250	
8.	Menyusun Naskah Ujian Sekolah	Pelajaran	55.000	
9.	Menyusun Naskah Ujian Non Sekolah	Materi	85.000	
10.	Menguji Tes Lisan	Orang/Hari	110.000	
11.	Menyusun Karya Ilmiah	Lembar	13.000	
12.	Menyusun Quesionere	Instrumen	135.000	
13.	Mengolah Quesionere	Instrumen	11.000	
14.	Menyusun Sistem / Program Komputer	1 jam (45 menit)	22.000	
15.	Entri Data	Per record	1.100	
16.	Instruktur Senam/Seni	Kegiatan	55.000	
17.	Instruktur Bahasa Asing	1 jam (45 menit)	65.000	
18.	Penterjemah Bahasa Asing – Bahasa Indonesia	Lembar	11.000	
19.	Penterjemah Bahasa Indonesia – Bahasa Asing	Lembar	11.000	
20.	Directing Staf	Jam/Pelajaran	13.000	
21.	Pendamping Seminar/Lokakarya	Jam/Pelajaran	45.000	
22.	Pengawas Ujian	Orang/hari	75.000	
23.	Pengkoreksi Ujian	Orang/hari	100.000	
24.	Pemberkasan CPNS	Orang	UP	
25.	Saksi Pelantikan	Orang/kegiatan	150.000	
26.	Rokhaniwan	Orang/kegiatan	150.000	
27.	Saksi Ukur Tanah	Orang/kegiatan	50.000	
28.	Pembaca Doa	Orang/kegiatan	50.000	
29.	Petugas Protokol	Orang/kegiatan	30.000	
30.	Penyusun Naskah Sambutan	Naskah	75.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HONOR MAKSIMAL	KETERANGAN
31.	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	Orang/hari	50.000	
32.	Juri Lomba Tingkat Kabupaten	Orang/hari	75.000	
33.	Pemetaan Lahan Pertanian	gambar	500.000	
34.	Pengukuran Lahan Pertanian	ha	25.000	
35.	Biaya Ubinan Tanaman Pangan	plot	39.000	
36.	Koreksi Berkas Portofolio	berkas	30.000	
37.	Koreksi Berkas Sertifikasi Guru	berkas	20.000	
38.	Koreksi Berkas Penilaian Angka Kredit (PAK)	berkas	10.000	
39.	Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata:			
	a. Juri luar daerah	Kegiatan	2.250.000	
	b. Uang saku duta wisata ke Propinsi	Kegiatan	750.000	
	c. Uang saku duta wisata dalam daerah	Kegiatan	200.000	
	d. Hadiah juara I mas dan mbak	Unit	2.500.000	
	e. Hadiah juara II mas dan mbak	Unit	2.000.000	
	f. Hadiah juara III mas dan mbak	Unit	1.500.000	
	g. Hadiah juara kategori lain	Unit	1.000.000	
40.	Upah penjaga cagar budaya	Bulan	450.000	
41.	Pengembangan seni dan budaya daerah:			
	a. Penata tari	Kegiatan	400.000	
	b. Penata iringan	Kegiatan	400.000	
	c. Penyusun scenario	Kegiatan	500.000	
	d. Penata artistic	Kegiatan	400.000	
	e. Honor juri luar daerah (S.2 / S.3)	Kegiatan	2.250.000	
	f. Honor juri luar daerah (S.1)	Kegiatan	1.250.000	
	g. Honor juri lokal	Kegiatan	500.000	
42.	Kegiatan Keagamaan			
	a. Bisaroh Mubaligh			
	1. Lokal	Kegiatan	1.000.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HONOR MAKSIMAL	KETERANGAN
	2. Regional (Jateng dan DIY)	Kegiatan	5.000.000	Pemberian Bisaroh sesuai dengan kebijakan/ persetujuan Bupati.
	3. Nasional (diluar Jateng dan DIY)	Kegiatan	30.000.000	
	b. Petugas			
	1. Pembaca Doa	Kegiatan	100.000	
	2. Pembaca Al-Quran (Qori/Qori'ah)	Kegiatan	100.000	
43.	Upah Pekerja			
	a. Mandor	Orang/Hari	55.000	
	b. Kepala Tukang	Orang/Hari	47.000	
	c. Kepala Tukang Besi	Orang/Hari	40.000	
	d. Kepala Tukang Cat	Orang/Hari	40.000	
44.	Tukang			
	a. Tukang Batu	Orang/Hari	41.000	
	b. Tukang Kayu	Orang/Hari	45.000	
	c. Tukang Cat	Orang/Hari	34.000	
	d. Tukang Besi	Orang/Hari	34.500	
45.	Buruh			
	a. Buruh Terlatih	Orang/Hari	36.000	
	b. Buruh Semi Terlatih	Orang/Hari	34.000	
	c. Buruh Tak Terlatih	Orang/Hari	32.000	
	d. Pekerja	Orang/Hari	31.000	
	e. Sopir	Orang/Hari	55.000	
	f. Sopir Angkut Orang	Orang/Hari	55.000	
	g. Pembantu Sopir	Orang/Hari	42.000	
	h. Operator Terlatih	Orang/Hari	60.000	
	i. Operator Semi Terlatih	Orang/Hari	55.000	
	j. Pembantu Operator	Orang/Hari	50.000	
	k. Mekanik Terlatih	Orang/Hari	57.000	

IV. STANDAR BIAYA PENGADAAN

N. Prasarana Kebersihan dan Pertamanan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

	c. Perlengkapan Perikanan/Peternakan		
	1. Wareng	Buah	60.000
	2. Happa halus ukuran 2 x 2 x 0,7 m	Buah	250.000
	3. Happa kasar ukuran 2 x 2 x 0,7 m	Buah	210.000
	4. Happa kasar ukuran 2 x 4 x 0,7 m	Buah	225.000
	5. Skop net gagang besi	Buah	50.000
	6. Sesor benih gagang besi	Buah	50.000
	7. Sesor benih gagang kayu	Buah	20.000
	8. Sesor induk gagang besi	Buah	75.000
	9. Sesor induk gagang kayu	Buah	25.000
	10. Alat Hipofisasi Ikan	Set	1.675.000
	11. Penggilingan Pelet	Unit	300.000
	12. Ember grading ikan	Buah	30.000
	13. Tabung Oksigen 6 m3	Buah	2.600.000
	14. Regulator Oksigen	Buah	600.000
	15. Thermometer Udara	Buah	15.000
	16. Thermometer Max - Min	Buah	76.000
	17. PH Meter Digital	Buah	4.500.000
	18. Net Plangton	Buah	124.000
	19. Bak Fiber ukuran 1000 x 2000 x 70 cm	Buah	1.785.800
	20. Terpal Plastik Tebal	Meter	10.000
	21. Terpal Plastik Tipis	Meter	8.000
	22. Tandon air 1000 liter dan kelengkapannya	Buah	977.000
	23. Pemasang Air Listrik	Buah	1.200.000
	24. Selang Distribusi Udara	Meter	1.500
	25. Selang Selang Air diameter 0,5 inc	Meter	3.900
	26. Pipa air diameter 0,5 inc	Meter	5.000
	27. Microscup Binokuler 1600 x	Buah	6.175.000
	28. Microscup Binokuler 500 x	Buah	1.080.000
	29. Kit Analisa Oksigen	Analisa	6.960.000
			Terpal 2 sisi (warna) kanan kiri
			Terpal 2 sisi (warna) kanan kiri

65. Timbangan Antik	Buah	837.000
66. Cover Glass	Pak	14.500
67. Loupe 10 cm	Buah	33.250
68. Sarung Tangan Karet	Buah	12.500
69. Minor Surgeri	Set	282.100
70. Mn SO4 Kristal, 250 Gr	Pak	435.500
71. NaOH Kristal 1 kg	Kg	48.850
72. KI Kristal, 500 gr	Pak	1.150.000
73. Na 2SO4 Kristal 1 kg	Kg	253.500
74. HCL Pekat	Liter	231.400
75. Phenoptalien kristal, 25 gr	Pak	110.500
76. Kalium Permanganate kristal, teknis 1 kg	Kg	731.900
77. MG Kristal 25 gr	Pak	689.000
78. MB, kristal 25 gr	Pak	530.000
79. H2SO4 pekat	Liter	304.200
80. Na2CO3 kristal, 500 gr	Pak	616.200
81. Aquadest, 30 liter	Liter	137.800
82. Formaline, PA	Liter	1.365.000
83. Alkohol, PA	Liter	609.700
84. PH Universal Merck	Pak	95.000
85. Kertas Saring Whatman, dia 12,5 cm	Pak	318.500
86. Ovaprine 10 ml	Ampul	826.800
87. Mesin Tetas 100 butir	Unit	400.000
88. Mesin Tetas 100 butir Otomatis	Unit	1.000.000
89. Disposable Sputt	5 CC	6.500
90. Aigun	Buah	525.000
91. Plastik Sheat	Batang	2.500
92. Plastik Glove	Liter	1.250
93. Container 1½ liter	Unit	7.500.000
94. Container 3 liter	Unit	10.000.000
95. Container 34 liter XT	Unit	20.000.000
96. Container 34 liter HC	Unit	20.000.000
97. Sesor ikan gagang besi	Buah	97.500
98. Kakaban	Buah	25.000
99. Ember grading	Buah	30.000

100.	Ember plastic 6 galon	Buah	85.000	
101.	Ember plastic 60 lt	Buah	135.000	
102.	Basket ikan	Buah	182.000	
103.	Mesin pellet 20 – 25 kg	Buah	12.000.000	
104.	Freezer	Buah	3.810.000	
105.	Alat Presto ikan	Buah	900.000	
106.	Paranet 60 %	Buah	1.200.000	
107.	Paranet 70 %	Buah	1.500.000	
108.	Cooper (pencacah rumput)	Unit	25.000.000	16 HP
109.	Gilingan pakan ternak	Unit	25.000.000	6 – 8 HP
110.	Konsentrat sapi	Kg	3.000	Protein 14 %
111.	Konsentrat itik	Kg	6.000	Protein 36 – 38 %
112.	Konsentrat ayam buras	Kg	6.000	Protein 40 %
113.	Dedak / Bekatul	Kg	1.700	
114.	H M T	Kg	1.000	
115.	Pakan Ikan / Pelet Induk	Kg	9.750	
116.	Pakan Ikan / Pelet Benih	Kg	15.000	
117.	Mesin tetas (otomatis)	Unit	1.000.000	100 – 200 butir
118.	Mesin tetas (otomatis)	Unit	1.300.000	200 – 300 butir
119.	Mesin tetas (otomatis)	Unit	1.800.000	300 – 400 butir
120.	Mesin tetas (otomatis)	Unit	2.000.000	400 – 500 butir
121.	Container	buah	8.000.000	1.5 liter XT
122.	Container	buah	10.000.000	3 liter XT
123.	Container	buah	12.000.000	10 liter XT
124.	Container	buah	14.000.000	20 liter XT
125.	Container	buah	20.000.000	34 liter XT
126.	Al gun	Buah	525.000	Merk IMV
127.	Plastik sheat	Buah	2.500	Merk IMV
128.	Plastik glove	Buah	1.750	5 jari
129.	Vacuum flask (termos IB)	Buah	350.000	Aluminium steel
130.	Straw (semen beku)	Buah	12.500	
131.	Tas IB	Buah	150.000	
132.	N-2 cair	Liter	12.000	

133. Digester biogas	Unit	20.000.000	4,60 M3
134. Sepatu boor	Pasang	100.000	
135. Aplikator	Buah	900.000	
136. Kandang jepit	Unit	2.500.000	
137. Wheight band	Buah	350.000	
138. Druncing gun	Buah	400.000	
139. Trokar	Buah	500.000	
140. Anting sapi	Buah	12.500	
141. Anting domba	Buah	7.500	
142. Chopper (Mesin Pencacah Rumput) Honda, Kapasitas 800-1000 Kg/jam, penggerak diesel/bensin 5,5 HP	Unit	25.000.000	
143. Hammer Mill (Mesin Penggiling Pakan Ternak) Changfa, Kapasitas 300-500 Kg/jam, penggerak diesel/bensin 8,5 HP	Unit	30.000.000	
144. Timbangan gantung, aluminium, skala bulat, kapasitas 50 Kg	buah	140.000	
145. Hi=blow 220-240 V, 38 watt, normal preasure 12,8 kPa exhaust volume 40 liter/menit	unit	4.870.000	
146. Kertas Lakmus	pak	161.000	
147. Wajan aluminium 22 inci	buah	112.000	
148. Penggiling daging Outlet ± 8 Cm, inlet 9x10 Cm	buah	150.000	
149. Vacuum Sealer, Double Leopards SP-300H	buah	433.000	
150. Alat Pengering Kripik. Abon rangka besi siku 4 cm, kapasitas ± 2,5 Kg/2 menit, penggerak motor listrik ¼ KP Pulley dengan transfer belt	unit	2.691.000	
151. Timbangan duduk kapasitas 10 Kg, Camry	buah	112.000	

133. Digester biogas	Unit	20.000.000	4,60 M3
134. Sepatu boor	Pasang	100.000	
135. Aplikator	Buah	900.000	
136. Kandang jepit	Unit	2.500.000	
137. Wheight band	Buah	350.000	
138. Druncing gun	Buah	400.000	
139. Trokar	Buah	500.000	
140. Anting sapi	Buah	12.500	
141. Anting domba	Buah	7.500	
142. Chopper (Mesin Pencacah Rumput) Honda, Kapasitas 800-1000 Kg/jam, penggerak diesel/bensin 5,5 HP	Unit	25.000.000	
143. Hammer Mill (Mesin Penggiling Pakan Ternak) Changfa, Kapasitas 300-500 Kg/jam, penggerak diesel/bensin 8,5 HP	Unit	30.000.000	
144. Timbangan gantung, aluminium, skala bulat, kapasitas 50 Kg	buah	140.000	
145. Hi=blow 220-240 V, 38 watt, normal preasure 12,8 kPa exhaust volume 40 liter/menit	unit	4.870.000	
146. Kertas Lakmus	pak	161.000	
147. Wajan aluminium 22 inci	buah	112.000	
148. Penggiling daging Outlet ± 8 Cm, inlet 9x10 Cm	buah	150.000	
149. Vacuum Sealer, Double Leopards SP-300H	buah	433.000	
150. Alat Pengering Kripek. Abon rangka besi siku 4 cm, kapasitas ± 2,5 Kg/2 menit, penggerak motor listrik ¼ KP Pulley dengan transfer belt	unit	2.691.000	
151. Timbangan duduk kapasitas 10 Kg, Camry	buah	112.000	

	152. Coolbox Delta 200 liter	buah	1.989.000
	153. Coolbox Marina Cooler 24 liter LS	buah	327.600
	154. Tenda pemasaran 2x2 m, terpal terpauline, rangka bawah besi Ø 1,5" rangka atap besi Ø 1"	unit	5.850.000

2. Ketentuan Lainnya Tetap.

SEKDA	KS
ASISTEN +I/II/III	A
KABAG HUKUM	9

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI